



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Wali Wonda, S.T.**
Alamat : Jalan Woniki Jigonikme, RT 000/RW. 000, Desa Yaliwak, Kecamatan Woniki, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan.

Calon Anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4, Nomor Urut 4

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KA-KH/HT/III/2024 bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Hendrik Tomaso, S.H., M.H., dan Amsal Sama, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Hendrik Tomaso & Associate*, beralamat di Patra Office Tower Lantai 17 Ruang 1702-1704 Jalan Gatot Subroto Kavling 32-34, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Eil, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La

Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan P. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan P. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2684/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna ratnaningsih, S.H., LL.M. Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yobden Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jenny Mokolengsang, S.H., Army Mulyanto, S. H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., dan Rivaldo Kalalinggi, S.H., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan di Jalan

Pegangaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 13.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 114-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 22 April 2024, kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Pemohon, bertanggal 20 Maret 2024 (Bukti P-1);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Nomor Urut 4 dari Partai Politik Demokrat Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 (Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023, dalam lampiran angka 37 menyebutkan Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah Kelurahan/Desa 2.625, Jumlah TPS 5.850, Laki-laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki/Perempuan Jumlah 1.306.414 (Bukti P-4);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:00 WIB, melalui mekanisme Partai Politik Demokrat, namun menurut penjelasan dari staf BHPP yang menangani proses beracara di Mahkamah Konstitusi menyatakan sudah tidak dapat diterima karena sudah tidak cukup waktu untuk diproses, padahal ada interval waktu 1 (Satu) jam lebih, lagi pula tidak ada petunjuk dari DPP untuk bisa langsung mendaftar dalam kurun waktu tersebut, sehingga Pemohon tidak mengetahui proses tersebut;
- d. Bahwa Pemohon perlu menjelaskan mengapa sampai Pemohon terlambat (waktu mepet) tidak memenuhi ketentuan dalam huruf a di atas, disebabkan karena kondisi transportasi dari Tolikara ke Wamena dengan menggunakan pesawat kecil jenis cessna atau caravan milik dari MAF (Mission Aviation Fellowship), jadwal penerbangan disesuaikan dengan kondisi keamanan dan cuaca, sehingga Pemohon tunggu berminggu-minggu untuk keluar dari Tolikara ke Wamena, dan juga dihambat dengan adanya masyarakat memalang jalan umum, menutup akses jalan Tolikara ke Wamena akibat perang suku, dan situasi keamanan belum begitu aman, termasuk jaringan

- seluler untuk internet sinyalnya juga sering terganggu, sehingga sulit untuk menggunakan fasilitas pendaftaran secara online;
- e. Bahwa kondisi riil dari Provinsi Papua Pegunungan adalah merupakan Provinsi tersulit di Indonesia hampir disemua lini kehidupan masyarakat masih sulit dijangkau dalam waktu yang cepat atau waktu singkat;
 - f. Bahwa berdasarkan realita tersebut Pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kebijakan khusus kepada Pemohon dan rekan-rekan Pemohon dari partai politik lainnya yang berasal dari Provinsi Papua Pegunungan untuk mendapatkan perlakuan yang adil seperti di Provinsi lain, sehingga hak konstitusional dan hak politik Pemohon sebagai Orang Asli Papua (OAP) dijamin dan bukan dihalangi dan dibatasi oleh waktu sebagaimana termaktup dalam ketentuan huruf a di atas, dan mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang mulia dapat mempertimbangkan permohonan Pemohon;

IV. POKOK PERMOHONAN:

- a. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan, dengan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 yang meliputi Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, foto dan nama Pemohon berada dalam lampiran (Bukti P-3);
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 2 Juli 2023 Diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Desember 2023 (Bukti P-4), Dalam Lampiran Angka 37 Provinsi Papua Pegunungan Jumlah Kabupaten 8, Jumlah Kecamatan 252, Jumlah

Desa/Kelurahan 2.625, Jumlah TPS 5.850, Jumlah Pemilih Laki-Laki 701.582, Perempuan 604.832, Laki-Laki dan Perempuan 1.306.414;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, dalam lampiran keputusan halaman 28 Nomor Urut 14 Partai Demokrat Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 9.309 (Sembilan ribu tiga ratus sembilan), Peringkat Suara Sah Calon 2, (Bukti P- 5);
- d. Bahwa suara sah Pemohon sebanyak 9.309 (Sembilan ribu tiga ratus sembilan), Peringkat Suara Sah Calon 2, sebagaimana disebutkan dalam huruf b di atas, KPU Tolikara, menghitung berdasarkan MODEL D.HASIL KABKOTA-DPRPP HALAMAN 2 - 27 LEMBAR 2, Pemohon memperoleh suara pada Distrik:

Berdasarkan Tabel 1: Perolehan Suara Pemohon dalam 6 (Enam) Distrik Berdasarkan MODEL D. HASIL KABKOTA-DPRPP HALAMAN 2 - 27 LEMBAR 2 (Bukti P-6):

NO.	NAMA PEMOHON	DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	WALI WONDA, ST	PAGANERI	1.300
02.	WALI WONDA, ST	KARUBAGA	2.310
03.	WALI WONDA, ST	KANGGIME	3.250
04.	WALI WONDA, ST	WONIKI	1.286
05.	WALI WONDA, ST	KONDA/KONDAGA	100
06.	WALI WONDA, ST	ANOGUMMA	1.60
	Total		9.306

- e. Bahwa ternyata Pemohon memperoleh suara sah berdasarkan Pemilihan Sistem Noken yang dimuat di dalam FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRPP di Distrik NUMBA tersusun sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 2: Perolehan Suara Pemohon Di TPS, dan 9 (Sembilan) KAMPUNG di Distrik NUMBA:

No.	TPS	KAMPUNG/DISTRIK	PEROLEHAN SUARA
01.	001	Baliminggi/Numba	180

02.	002	Baliminggi/Numba	150
03.	001	Numba/Numba	300
04.	002	Numba/Numba	299
05.	003	Numba/Numba	204
06.	004	Numba/Numba	213
07.	001	Jinuwanu/Numba	110
08.	001	Kerangigelok/Numba	231
09.	002	Kerangigelok/Numba	226
10.	001	Guniki/Numba	221
11.	002	Guniki/Numba	218
12.	003	Guniki/Numba	237
13.	001	Tingwineri/Numba	190
14.	002	Tingwineri/Numba	188
15.	001	Yiragame/Numba	199
16.	002	Yiragame/Numba	189
17.	001	Yalogo/Numba	236
18.	001	Yugumena/Numba	248
19.	001	Kuma/Numba	224
20.	002	Kuma/Numba	220
Jumlah			4.283

Tabel perolehan suara sebagai (Bukti P- 7), suara sah Pemohon sebanyak 4.283 (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara, Ketua dan Anggota PPD Distrik NUMBA tidak dihitung dan dimasukkan dalam FORMULIR MODEL C. HASIL SALINAN-DPRPP;

- b. Bahwa, jumlah keseluruhan perolehan suara sah Pemohon dari 7 (Tujuh) Distrik dalam Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 adalah sebesar **13.592** (Tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh dua) suara sah;
- c. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 3: PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR PPP	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
04	WALI WONDA, ST	9.309	13.592	4.283

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara sebanyak 4.283 (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara di atas, disebabkan adanya:

- 1 Bahwa suara sah Pemohon sebanyak **4.283** (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara yang Pemohon peroleh berdasarkan sistem noken sebagaimana disebutkan pada Tabel 2 di atas Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) NUMBA, memberikan atau mengalihkan suara sah Pemohon kepada Caleg **YALIMER KOGOYA** Nomor Urut 8 dari Partai Demokrat yang satu Partai dengan Pemohon secara sembunyi-sembunyi, terbukti Ketua dan Anggota PPD NUMBA, tidak pernah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara, di tingkat PPD NUMBA akibatnya Pemohon dan saksi tidak dapat melihat dan mengetahui suara sah Pemohon dan saksi tidak bisa menyaksikan dan mengajukan keberatan, Ketua dan Anggota PPD NUMBA bertindak sendiri-sendiri, membawa suara sah Pemohon tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, akibatnya Pemohon tidak bisa melihat, mengetahui dan memastikan perolehan suara sah Pemohon sesuai dengan bukti sebagai telah disebutkan pada tabel 1 (Satu) dan tabel 2 (Dua) di atas;
- 2 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Pertama** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Grand Sartika Hotel Jalan Bhayangkara Wamena, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD NUMBA, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Grand Sartika Hotel sampai ke jalan Bhayangkara semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara, akhirnya Pleno Pertama KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;

- 3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Kedua** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Gedung Tongkonan Jalan Irian Wamena, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Gedung Tongkonan sampai ke jalan Irian Wamena semua tertutup oleh masyarakat pemilik suara, akhirnya Pleno Kedua KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi atau batal dilaksanakan;
- 4 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Ketiga** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Horison Kota Raja Jayapura Jalan Kotaraja Abepura Jayapura, pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, namun masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan oleh Ketua dan Anggota PPD, sehingga masyarakat mengajukan keberatan dan duduki Hotel Horison, akhirnya Pleno Ketiga KPU Kabupaten Tolikara tidak jadi dilaksanakan;
- 5 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara melaksanakan **Pleno Keempat** Rekapitulasi Perhitungan Suara di Hotel Fox Jayapura Jalan Dr. Soetomo Nomor 16 Jayapura, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, pada saat itu masyarakat pemilik suara yang merasa hak suara mereka telah dipermainkan dan dikelabui serta tidak transparan oleh Ketua dan Anggota PPD NUMBA, bersama Ketua dan Anggota KPU Tolikara akhirnya membuat Pleno Keempat dan pada saat itu Saksi Partai Politik Demokrat yang bernama **MURU WONDA** mengajukan protes, keberatan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PPD NUMBA dalam Rapat Pleno tersebut, namun Ketua dan Anggota KPU Tolikara mengabaikan bahkan tidak memperhatikan dan tidak menanggapi protes dan keberatan dari Saksi MURU WONDA;
- 6 Bahwa kekurangan suara sah pemohon sebanyak **4.283** (Empat ribu dua ratus delapan puluh tiga) suara dari Distrik NUMBA rupanya telah dirancang dan sudah direncanakan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik NUMBA, dengan cara mengalihkan suara Pemohon kepada Caleg **YALIMER KOGOYA** Nomor Urut 8 dari Partai Demokrat yang satu Partai dengan Pemohon, dengan tujuan untuk memecahkan jumlah suara sah Pemohon sehingga jumlah suara sah Pemohon menjadi berkurang dari Suara Sah

Peringkat 1 (Satu) menjadi Suara Sah Peringkat 2, yang berpengaruh pada perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan yang diberikan kepada Caleg dari Partai Politik lain;

- 7 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 adalah sebagai berikut:

Tabel: PERSANDINGAN PEROLEH SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon Anggota DPR PPP	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
04	WALI WONDA, ST	9.309	13.592	4.283

V. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 21:10 WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4 atas nama Pemohon;
- 3 Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4 dari Partai Politik Demokrat Nomor Urut 4, sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara
2.	WALI WONDA, ST	13.592

- 4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pemohon kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat perihal Persetujuan Secara Tertulis.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.

6. Bukti P-6 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-DPRPP Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan DPRPP di TPS 001 dan TPS 002 Kampung Baliminggi, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Kampung Numba, TPS 001 Kampung Jinuawu, TPS 001 dan TPS 002 Kampung Kerangigelok, TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Kampung Guniki, TPS 001 dan TPS 002 kampung Tingwineri, TPS 001 dan TPS 002 Kampung Yiragame, TPS 001 Kampung Yalogo, TPS 001 Kampung Yugumena, TPS 001 dan TPS 002 Kampung Kuma, Distrik Numba, Provinsi Papua Pegunungan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa perkara aquo dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024. (*vide Bukti T-1*)
- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikutsertakan Surat Persetujuan tertulis dari Ketua dan Sekjen

DPP Partai Demokrat pada saat pendaftaran di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; **Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dikarenakan Pemohon tidak mengikutsertakan Daftar alat bukti; (*vide Bukti T-2*)

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Provinsi Papua Pegunungan 4 Nomor Urut 4 dari Partai Demokrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 3) Bahwa berdasarkan masing-masing Pemohon, yakni: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1562 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Para Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan Tengah Dapil 4 Nomor Urut 4 dari Partai Demokrat;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonan aquo sebagai anggota dewan perseorangan namun

belum didapati bahwa Pemohon belum mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan; (*Vide Bukti T-2*)

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2 tahun 2023 menyatakan:
“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19**, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (*vide Bukti T-1*).
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7 ayat (1) menyatakan ***“Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon”,*** maka tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan PHPU kepada Mahkamah Konstitusi adalah **berakhir pada tanggal 23 Maret 2023 Pukul 22.19;**

Bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi pada **hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 13:15 WIB**, sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (eAP3) Nomor Nomor: 114-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tertanggal 22 April 2024

(Vide Bukti T -2);

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, permohonan yang diajukan oleh **Pemohon telah melewati 32 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan** sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo PMK Nomor 2 tahun 2023 pasal 7.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon nyata-nyata diajukan telah melewati tenggang waktu, sehingga sudah sepantasnya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum menanggapi dalil para Pemohon, Termohon memberikan gambaran sekilas tentang proses Pemilihan Umum yang unik di Tanah Papua khususnya di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai pemekaran Propinsi dari Propinsi Papua

Bahwa sistem noken atau sistim kesepakatan warga dalam Pemungutan Suara Para pemilih melalui tokoh adat, tokoh gereja, tokoh pemuda, tokoh perempuan di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum mulai dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sejak Tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009" Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009 halaman 47 menegaskan:

“(3.24) Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi". Mahkamah menerima cara

pemilihan kolektif ("kesepakatan warga" atau "aklamasi") yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke system persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia 47 pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya;"

Bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sistem Noken diterapkan di Tanah Papua berdasarkan Peraturan KPU No.66 Tahun 2024 Tentang Pedomas Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang pada BAB IV menegaskan tentang Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Propinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan sebagai berikut:

A. Penggunaan Sistem Noken/Ikat

1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilu sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

2. Wilayah Pada Provinsi Papua yang Pegunungan dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan system noken/ikat dalam Pemilu, yaitu:
 - a. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai;
 - b. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kelurahan Wamena, Distrik Wamena Kota;
 - 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena Kota; dan
 - 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena Kota;
 - c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - d. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di Kampung Kobakma, Distrik Kobakma, dan Kampung Kelila, Distrik Kelila;
 - e. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:
 - 1) Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, Distrik Tiom;
 - 2) Kampung Ekanom, Distrik Pirime;
 - 3) Kampung Yorenime, Distrik Makki;
 - 4) Kampung Yogobak, Distrik Nogi; dan
 - 5) Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, Distrik Yiginua; dan
 - f. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, Distrik Karubaga.
1. Wilayah pada Provinsi Papua Tengah yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum, yaitu:
 - a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan system noken/ikat;
 - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat; dan;

- f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.
4. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 5. Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
 6. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat di TPS dilaksanakan oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.
 7. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
 8. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama atau aklamasi dari para Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
 9. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi dan simulasi yang bertujuan untuk memberikan kepada masyarakat yang menggunakan system Noken/Ikat mengenai esensi dari demokrasi yang dilaksanakan.

B. Kegiatan Persiapan

1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan ini.

2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Keputusan ini atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 s.d. pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara

- 1) Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode Noken/Ikat dapat didahului dengan musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk Peserta Pemilu antara Pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK dengan Kepala Suku yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara.
- 2) Pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan pada hari pemungutan suara.
- 3) PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mengubah hasil Pemilu di TPS.
- 4) KPPS mencatat pemilih yang hadir dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ke dalam daftar hadir.
- 5) Daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuat untuk masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan menggunakan formulir Model C. DAFTAR HADIR DPT-KPU, Model C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan C.DAFTAR HADIR DPK-KPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- 6) KPPS mencatat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU meliputi pencatatan terhadap pelaksanaan:
 - a. musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang digunakan untuk musyawarah; dan
 - b. pemberian suara oleh kepala suku sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

- 7) KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU sebagai catatan kejadian khusus antara lain:
 - a. identitas kepala suku;
 - b. peran kepala suku sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam proses pemungutan dengan menggunakan sitem noken/ikat;
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya; dan
 - d. pelaksanaan musyawarah.
- 8) Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRPP atau DPRPT dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
 - a. menyerahkan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara DPR, Surat Suara DPD, Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan atau Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau kepala suku sesuai dengan jumlah pemilih yang diwakili berdasarkan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 3 untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara dan kearifan lokal wilayah TPS tersebut; dan
 - b. mencatat ke dalam formulir pada saat pelaksanaan penghitungan suara.
- 9) KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten dilarang mewakili Pemilih untuk mencoblos.
- 10) Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPD, Model C.HASIL-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan atau Model C.HASIL-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua Tengah, dan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA.
- 11) Pencatatan surat suara yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 10 disalin ke dalam formulir Model C. HASIL SALINAN-PPWP, Model C.HASIL SALINAN-DPR, Model C.HASIL SALINAN-DPD, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT untuk Pemilu DPR Papua

Tengah, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP untuk Pemilu DPR Papua Pegunungan, dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA.

- 12) Apabila terdapat kejadian khusus selain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan/atau terdapat keberatan dari saksi, KPPS mencatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Papua Pegunungan sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT ATAS NAMA WALI WONDA, ST NOMOR URUT 4 DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN

Tabel Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon Di 6 (Enam) Distrik

No	Nama Pemohon	Distrik	Perolehan Suara
1	WALI WONDA, ST	Paganeri	1.300
2	WALI WONDA, ST	Karubaga	2.310
3	WALI WONDA, ST	Kanggime	3.250
4	WALI WONDA, ST	Woniki	1.286
5	WALI WONDA, ST	Konda/Kondaga	100
6	WALI WONDA, ST	Anogumma	160

Bahwa terhadap dalil Pemohon seperti diatas, bisa dijelaskan oleh Termohon bahwa proses rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik dan tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Tagime dan Gilubandu di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian

Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.

2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Kubu, Bokondini, Nabunage, Wenam di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Gika, Wakuwo, Aweku di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada Distrik Gundagi, Wina, Telenggeme, Woniki, Anawi di Hotel Grand Sartika Wamena, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang

- memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Kai, Dow, Wari/Taiyeve II, Kembu, Wunin, Poganeri, Nelawi, Nunggawi, Geya, Panaga**, di Hotel Horison Abepura Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang mengesahkan hasil.
 6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Konda, Numba, Umagi, Biuk, Bogonuk, Wugi**, di Hotel Horison Abepura Kota Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyetujui hasil.
 7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Li-Anogomma, Kanggime, Yuko, Danime, Air Garam, Kamboneri, Tagineri, Kuari, Dundu**, di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada

saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyangkal hasil.

8. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 KPU Kabupaten Tolikara melakukan Sidang Pleno Terbuka pada **Distrik Goyage, Yuneri, Timori, Egiam, Bewani, Bokoneri, Karubaga** di Hotel FOX Jayapura, Ketua PPD Membacakan Hasil Pleno Distrik untuk semua pemilihan, dan pada saat PPD telah membacakan Hasil, Pimpinan sidang memberikan waktu kepada Saksi untuk menyampaikan keberatan tetapi untuk Pemilihan DPR-RI tidak ada saksi yang merasa keberatan dengan hasil yang dibacakan para saksi hanya melakukan keberatan pada pemilihan DPRD-KABUPATEN, kemudian Pimpinan Sidang memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten tetapi tidak memberikan keberatan. Sehingga Pimpinan Sidang menyangkal hasil.
9. Bahwa selama sidang Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Saksi dari Partai Demokrat tidak Melakukan Keberatan terhadap hasil Pembacaan **MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR.**
10. Bahwa Saksi Partai Demokrat juga tidak pernah mengajukan MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk Pemilihan DPR-RI.
11. Bahwa pada saat KPU Kabupaten Tolikara menetapkan hasil dari setiap Distrik yang di Plenokan disaksikan oleh semua Saksi yang hadir termasuk Bawaslu Kabupaten Tolikara.
12. Bahwa hasil pemilihan DPR-RI yang dibacakan PPD Distrik Se-kabupaten tolikara telah dituangkan sesuai form D.Hasil Kecamatan itulah yang di rekap oleh KPU Kabupaten Tolikara pada D Hasil Kabupaten.

Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan/Distrik telah terjadi penundaan dikarenakan adanya pengerahan massa yang

berlebihan yang mengganggu kamtibmas, sehingga proses rekapitulasi tertunda berulang-ulang.

Sedangkan Pemohon dan partai lain tidak mengajukan keberatan sesuai procedural yang diatur didalam perundang-undangan, sedangkan pada saat proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara, tidak terdapat keberatan-keberatan oleh saksi didalam proses tersebut.

Bahwa permasalahan Pemohon lebih pada permasalahan intern partai. Bahwa berdasarkan D.Hasil Kabupaten dan Rekapitulasi Provinsi, Pemohon memiliki suara sebagai berikut :

Tabel
Perolehan Suara WALI WONDA, ST
Berdasarkan D.Hasil Provinsi Papua Pegunungan

No	Nama Caleg	Perolehan Suara
1.	WALI WONDA	9.309

(vide Bukti T-4)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara aquo;
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat untuk pengesahan DPRD Papua Pegunungan sebagai berikut:

No	Nama Pemohon/Caleg		Perolehan Suara
1.	WALI WONDA	DPR Provinsi Dapil Papua Pegunungan, No. Urut 4 Partai Demokrat	9.309

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.4 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T.2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 114-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 tertanggal 22 April 2024.
3. Bukti T.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan tahun 2024.

4. Bukti T.4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dan Bawaslu Kabupaten Tolikara tidak menangani Temuan dan Laporan serta permohonan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor: 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 **[Bukti PK.37-1]** Perihal Teguran kepada Panwas Distrik Seluruh Kabupaten Tolikara terkait Laporan dari setiap Distrik Kabupaten Tolikara dan Bawaslu Kabupaten Tolikara memerintahkan kepada jajaran Panwas Distrik seluruh Kabupaten Tolikara agar menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan, salinan Formulir Model C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK. Namun, sampai dengan saat ini Formulir Model C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK belum diberikan, karena menurut keterangan Pengawas Distrik dokumen tersebut belum diberikan oleh PPD.
2. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon yang terjadi di TPS pada 7 kampung di Distrik Numba sebanyak 4.283 suara.
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Numba Nomor: 001/PL/LP/LHP/PNWS/DIST-NUMBA/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Distrik Numba, Panwas Distrik Numba tidak diberikan salinan Formulir Model C.HASIL dan D.HASIL-KECAMATAN oleh PPD Distrik Numba **[Bukti PK.37-2]**.

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tolikara **[Bukti PK.37-3]** dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRP**[Bukti PK.37-4]**, Partai Demokrat atas nama Wali Wonda memperoleh suara sebanyak 0 suara dan Partai Demokrat atas nama Yalimer Kogoya memperoleh suara sebanyak 4.283 suara.
3. Bahwa tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tolikara.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat Pembukaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara untuk menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK untuk dilakukan pencermatan data. Namun, KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa salinan akan diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara tetapi sampai dengan selesai Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 15 Maret Pukul 01.30 WIT salinan Formuli Model D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK belum juga diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara.
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Nomor; 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan menyerahkan salinan D.HASIL-KECAMATAN/DISTRIK dari semua Distrik. **[Bukti PK.37-5]**, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tolikara meminta kepada KPU Kabupaten Tolikara agar menyampaikan salina D.HASIL semua Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara.
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024**[Bukti PK.37-6]**, sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara belum melaksanakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara secara terbuka.

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan *pers conference* pada tanggal 19 Maret 2024 terkait Penetapan Hasil Rekapitulasi secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
8. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 [**Bukti PK.37-7**] Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk mengambil Berita Acara Sertifikasi Rekapitan dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Hotel Suny Kota Jayapura.
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dengan Nomor : 092/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 [**Bukti PK.37-8**] dan berdasarkan Formulir Model D.HASIL PROVINSI-DPRPP [**Bukti PK.37-9**] Papua Pegunungan untuk Kabupaten Tolikara pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi pada untuk Kabupaten Tolikara, perolehan suara Pemohon dan Yalimer Kogoya Calon Nomor Urut 8 dari Partai Demokrat untuk Kabupaten Tolikara adalah sebagai berikut :

Partai Politik	Nama Calon	Jumlah suara DPRD Provinsi
Demokrat	Wali Wonda	9.309
	Yalimer Kogoya	4.983

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Pegunungan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37-1 sampai dengan Bukti PK.37-8, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 033/PL/00/K.KAB-PA.25/II/2024 tanggal 19 Februari

- 2024 perihal Teguran kepada Panwas Distrik Se-Kabupaten Tolikara.
2. Bukti PK.37-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwas Distrik Numba Nomor 001/PL/LHP/PNWS/DIST-NUMBA/II/2024, tanggal 15 Februari 2024
 3. Bukti PK.37-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 047/PL/LHP/BWS.25/III/2024, tanggal 15 Maret 2024.
 4. Bukti PK.37-4 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-DPRD PROV Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan 4.
 5. Bukti PK.37-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 331/PL/00/K.KAB-PA.25/III/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Pemberitahuan kepada Ketua KPU Kabupaten Tolikara.
 6. Bukti PK.37-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 048/PL/LHP/BWS.25/III/2024, tanggal 19 Maret 2024.
 7. Bukti PK.37-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 049/PL/LHP/BWS.25/BWS.25/DIST.KARUBAGA/III/2024, tanggal 22 Maret 2024.
 8. Bukti PK.37-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan Nomor: 092/LHP/PM.00.01/03/2024, tanggal 19 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Pencabutan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang disampaikan secara lisan oleh kuasa hukum Pihak Terkait pada Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak, pada tanggal 14 Mei 2024 dengan alasan yang pada pokoknya karena tidak ada hubungannya dengan PDI Perjuangan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 14 Mei 2024, hlm. 11]. Terhadap pencabutan dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan untuk menerima permohonan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*. Terlebih, Pihak Terkait *a quo* tidak menyampaikan keterangannya. Dengan demikian, Permohonan pencabutan/penarikan sebagai Pihak Terkait beralasan menurut hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* dengan alasan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran di Kepaniteraan, karena Pemohon tidak mengikutsertakan surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat pada saat pendaftaran dan tidak mengikutsertakan daftar alat bukti.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T.1].

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPR Papua Pegunungan (Provinsi) di Dapil Papua Pegunungan 4 [vide Bukti P-1 = Bukti T.1]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 114-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 22 April 2024, Permohonan Pemohon telah melewati 32 hari dari tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu *jo.* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023);

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T.1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian PPHU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 22 April 2024, pukul 13.15 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 114-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, bertanggal 22 April 2024.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.9] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.4] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi

Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.04 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Zaka Firma Aditya, Anak Agung Dian Onita, Agusniwan Etra, Paulus Rudy Calvin Sinaga, dan Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Zaka Firma Aditya

ttd.

Anak Agung Dian Onita

ttd.

Agusniwan Etra

ttd.

Paulus Rudy Calvin Sinaga

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id